



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0106 K/73/MEM/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4776);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menunjuk Kepala Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
- e. pengujian konsekuensi;
- f. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA ...

- KETIGA : PPID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung PPID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat dibentuk PPID pada masing-masing Unit Utama melalui Keputusan masing-masing pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan Kepala BPH Migas.
- KELIMA : PPID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PPID pada Unit Utama, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan BPH Migas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan PPID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala BPH Migas

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto